

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 89 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA  
TRANSPORTASI UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pada Transportasi Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;  
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 8);  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter Dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) Tentang Persyaratan persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag And Supplemental Air Carriers*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 2020 tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan Sipil;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA TRANSPORTASI UDARA.

Pasal 1

- (1) Pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada transportasi udara, meliputi:
  - a. Pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah.
  - b. Pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar; dan

- c. Pengecualian dari kewajiban pemenuhan standar keselamatan penerbangan sipil (*Exemption*).
- (2) Pedoman pengendalian transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 April 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

NOVIE RIYANTO R.

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Revisi Tk. I/(IV/b)  
NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : KP 89 Tahun 2020  
Tanggal : 15 April 2020

---

**PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA  
TRANSPORTASI UDARA**

**A. Pengendalian Transportasi Untuk Seluruh Wilayah.**

1. Panduan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, bagi:
  - a. Penyelenggara Angkutan Udara:
    - 1) Meningkatkan pembersihan dan melakukan penyemprotan disinfektan pada bagian dalam dan luar pesawat udara, yang melakukan penerbangan dari bandar udara yang terdampak dan memiliki potensi tinggi penyebaran COVID-19 secara rutin sesuai petunjuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), untuk bagian dalam pesawat udara yang sering disentuh oleh crew dan penumpang yaitu:
      - a) *flight Deck*;
      - b) *lavatories*, termasuk pintu, pegangan toilet, wastafel dan tempat sampah;
      - c) sandaran kursi, alas makan dan pegangannya;
      - d) fasilitas hiburan (*in-flight entertainment*) termasuk *remote control*;
      - e) pegangan pembuka rak bagasi kabin (*luggage storage bin handle*);
      - f) *overhead lighting*, ventilasi udara dan *call button*;
      - g) sandaran kursi;
      - h) *seat covers*;
      - i) *seatbelts*;
      - j) *aisle seat headrests*;
      - k) jendela dan penutup jendela; dan
      - l) *cargo compartment*.
    - 2) Pelaksanaan disinfeksi dengan menggunakan disinfektan sesuai dengan rekomendasi pabrik pesawat udara dan SOP masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara, Badan Hukum Organisasi Perawatan Pesawat Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing.
    - 3) Menerapkan protokol kesehatan *World Health Organization (WHO)* perihal *physical distancing* sebagai salah satu upaya perlindungan dasar pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* serta mengimplementasikan penerapan *physical distancing* agar dapat dilaksanakan separasi *seat*

*allocation* penumpang pada kabin pesawat selama memungkinkan, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Mengalokasikan penumpang untuk sedapat mungkin berjarak satu sama lain di dalam pesawat, setidaknya berjarak 1 (satu) kursi atau *aisle* antar penumpang, kecuali penumpang berpergian dengan keluarga yang tetap ingin duduk bersamaan;
  - b) Alokasikan kursi dengan mengosongkan 1 (satu) *row* antar kursi penumpang terlebih dahulu, jika sudah penuh hingga *row* terakhir kemudian dapat diaplikasikan pada *row-row* yang masih tersedia;
  - c) Implementasi pengaturan alokasi *seat* dalam rangka penerapan *physical distancing* tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan; dan
  - d) Ketentuan *Emergency Exit* tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- 4) Menunda pelaksanaan '*alcohol test*' diganti dengan observasi oleh *dispatcher/FOO* terhadap awak pesawat udara pada saat proses *briefing*.
  - 5) Menyarankan setiap crew/awak pesawat udara menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai serta memastikan setiap crew/awak pesawat udara pada saat '*first cockpit preparation*' membersihkan semua peralatan terbang yang akan digunakan termasuk '*Oxygen mask*' dan secara intensif membersihkan tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* (baik itu berbentuk tissue basah dengan anti bakteri maupun cairan dengan volume tidak lebih dari 50ml dan memastikan tidak menjadi *loosing object* ketika pesawat akan bergerak ) serta meminimalisir kegiatan diluar cockpit pesawat disaat tugas terbang.
  - 6) Menyediakan masker, *hand sanitizer*, sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan di pesawat udara.
  - 7) Memastikan FOO, engineer dan personel/petugas Ground handling dan yang mengumpulkan sampah menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai dan membersihkan tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*.
  - 8) Memastikan penumpang domestik dan internasional yang berangkat mengisi kartu kewaspadaan kesehatan *Health Alert Card (HAC)* dan dikumpulkan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bandar udara kedatangan.
  - 9) Penerapan sistem jaga jarak aman (*physical distancing*) kursi antar penumpang.
  - 10) Pesawat untuk mengangkut penumpang dalam kondisi tertentu, kursi (*seat*) penumpang dapat digunakan untuk sebagai angkutan logistik untuk kebutuhan bahan pokok dan medis.

b. Penyelenggara Bandar Udara:

- 1) Membantu pelaksanaan pengukuran suhu tubuh penumpang, baik menggunakan thermal gun maupun thermal scanner dan pelaksanaan penanganan penumpang yang mengalami gejala demam baik di bandar udara internasional maupun domestik yang berangkat ataupun yang datang yang berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau Dinas Kesehatan setempat.
- 2) Memastikan setiap personel bandar udara, personel keamanan penerbangan dan petugas lainnya yang bekerja di bandar udara menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai dan secara intensif membersihkan tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*.
- 3) memastikan sistem pendingin ruangan dan sirkulasi udara di bandar udara beroperasi dengan baik.
- 4) menyediakan *hand sanitizer* di Tempat Pemeriksaan Keamanan (*security checkpoint*) dan tempat tertentu lainnya yang banyak dilalui oleh orang.
- 5) memastikan area tempat pemeriksaan keamanan selalu higienis dengan melakukan disinfektan secara periodik pada fasilitas yang sering bersinggungan dengan orang dan barang.
- 6) memastikan masker dan sarung tangan yang sudah dipakai dikumpulkan di dalam tempat sampah dan dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap tempat sampah secara periodik.
- 7) melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan terhadap seluruh fasilitas bandar udara yang digunakan untuk pelayanan penumpang dan pelayanan umum.
- 8) Memberikan motivasi dan dukungan kepada personel bandar udara, personel keamanan penerbangan dan petugas lainnya di bandar udara yang berinteraksi langsung dengan penumpang (*front-line personnel*).
- 9) Memastikan fasilitas pelayanan penumpang telah menerapkan sistem jaga jarak aman (*physical distancing*).
- 10) Melaksanakan penyesuaian pola operasional personel bandar udara dan fasilitas bandar udara dengan memenuhi ketentuan teknis dan operasi bandar udara sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 262 Tahun 2017 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Penerbangan Sipil bagian 139-05 (*Manual of Standard part 139-05 Volume I Bandar Udara (Aerodrome)*) maupun peraturan keselamatan penerbangan sipil yang berlaku.

- 11) Menjamin pengoperasian dan pemeliharaan bandar udara dengan tingkat ketelitian yang memadai sesuai *aerodrome manual* yang diterima (*accepted*) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan tetap mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Nomor KP 238 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-22 (*Advisory Circular CASR part 139-22*) Prosedur Penetapan Jam Operasi Bandar Udara dan *Letter of Agreement* (LoA) atau sejenisnya dengan Unit Pelayanan Informasi Aeronautika di unit ATS bandar udara masing-masing atau di unit ATS bandar udara yang melayaninya untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan NOTAM.
- c. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan:
- 1) Menyiapkan tempat kerja yang higienis dilengkapi dengan fasilitas dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan.
  - 2) Memberikan proteksi kepada pegawai seperti penyediaan masker dan *Hand sanitizer*, tempat mencuci tangan yang lengkap dengan sabun dan lain sebagainya.
  - 3) Melakukan pemeriksaan terhadap pegawai atau tamu sesuai dengan SOP secara sopan/santun oleh dokter perusahaan. Jika ditemukan adanya tanda atau gejala influenza, kepada yang bersangkutan tidak diijinkan memasuki tempat kerja atau diarahkan memeriksa diri ke instalasi kesehatan terdekat.
  - 4) Menugaskan *cleaning service* untuk lebih sering membersihkan tempat-tempat yang digunakan sebagai alat penunjang pekerjaan seperti keyboard computer, mouse computer, benda sering terpegang tangan seperti gagang pintu, gagang jendela, tombol lift dan logam lainnya dengan disinfektan (Larutan kaporit 0,1% sesuai standar WHO);
  - 5) Memberikan informasi yang mudah dipahami tentang *Covid-19* dan gejala klinis yang ditimbulkan serta upaya-upaya pencegahan dengan sumber dari instansi yang berwenang (Kantor Kesehatan Pelabuhan);
  - 6) Melakukan identifikasi kemampuan setiap sektor atau unit pelayanan lalu lintas penerbangan jika diperlukan pendelegasian pelayanan dari unit dan/atau sektor kepada unit dan/atau sektor lain (termasuk kemungkinan pelayanan secara *remotely*)
  - 7) Membatasi sementara waktu segala perubahan pelayanan yang bersifat major pada *Air Traffic Management (ATM)* dan *Communication Navigation Surveillance (CNS)* yang menambah beban maskapai penerbangan selama wabah *Covid-19* berlangsung.



- 8) Penerapan prosedur penanganan terhadap penerbangan yang menyampaikan informasi penumpang suspect terinfeksi COVID-19, mengacu pada KP 565 Tahun 2015 tentang AC 170-03 pembuatan Rencana Kontingensi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan di Indonesia (Dokumen ATM-CP Level 1 appendix 1.H dan Dokumen ATM-CP Level 2 appendix 2.j).
- 9) Membatasi Publikasi Informasi Aeronautika yang menggunakan *AIRAC System* selama wabah *Covid-19* untuk menjamin bahwa setiap perubahan yang terjadi dapat diproses oleh *Stakeholder* dan tersedia pada waktunya guna keberlangsungan keselamatan operasional penerbangan.
- 10) Melakukan identifikasi kemampuan unit Pelayanan Informasi Aeronautika Pusat, unit PIA Wilayah I - X, unit *NOTAM Office* dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama wabah *Covid-19*.

d. Penumpang Angkutan Udara:

- 1) Menggunakan masker dan membawa *hand sanitizer* sendiri.
- 2) Pengguna jasa harus tiba paling lambat 2 jam sebelum keberangkatan.
- 3) Mengutamakan untuk melakukan *cek in online*.
- 4) Dilakukan pemeriksaan terhadap suhu badan oleh petugas, baik menggunakan *thermal gun* maupun *thermal scanner*, untuk penumpang dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi virus corona yang berupa demam ( $>38^{\circ}\text{C}$ ), batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan sesak nafas yang bersangkutan diarahkan untuk memeriksakan kesehatan terlebih dahulu pada pos/layanan kesehatan yang tersedia.
- 5) Tetap melakukan *social distance* dan *physical distance* baik di bandar udara maupun di dalam pesawat udara.
- 6) Mengisi kartu kewaspadaan kesehatan *Health Alert Card (HAC)* dan dikumpulkan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bandar udara kedatangan.
- 7) Mengikuti SOP dan arahan petugas.

2. Panduan pengangkutan sampel *infectious substances COVID-19* bagi penyelenggara angkutan udara:

- a. Pengangkutan sampel *infectious substances COVID-19* hanya dapat dilakukan oleh:
  - 1) Operator pesawat udara yang telah memiliki otorisasi pengangkutan barang berbahaya (kelas 6 divisi 2) untuk melakukan pengangkutan dari semua station yang dilayani.
  - 2) Operator pesawat udara yang belum memiliki otorisasi pengangkutan barang berbahaya (kelas 6 divisi 2) untuk melakukan pengangkutan dari semua station yang dilayani

yang tidak dilayani operator pesawat udara yang telah memiliki otorisasi pengangkutan barang berbahaya.

- b. Sampel *infectious substances COVID-19* dapat dikirimkan menggunakan pesawat udara dengan ketentuan pengangkutan kargo barang berbahaya sesuai dengan limitasinya.
- c. Sampel *infectious substances COVID-19* dilarang diangkut sebagai barang bawaan penumpang, baik sebagai bagasi kabin atau bagasi tercatat.
- d. Kiriman sampel *infectious substances COVID-19* diberlakukan ketentuan penanganan terhadap UN 3373 Biological substance, Category B dengan:
  - 1) Menggunakan penambahan kata “Sampel COVID-19” setelah *Proper Shipping Name*.
  - 2) Menggunakan kemasan yang mengacu pada ketentuan Pengemasan dan Penanganan dalam Peraturan ini.
- e. Kiriman sampel *infectious substances COVID-19* yang akan diangkut harus dilengkapi:
  - 1) Surat Keterangan dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit.
  - 2) Dokumentasi saat pengemasan (seperti: foto atau video proses pengemasan) sebagai panduan dalam proses penerimaan (*acceptance*) oleh Operator Pesawat Udara.
- f. Pengirim harus mengkonfirmasi pengiriman terlebih dahulu jika operator pesawat udara tidak memiliki personel penerimaan (*acceptance personnel*) di bandar udara tersebut, agar operator pesawat udara dapat:
  - 1) Mengirimkan personel ke bandar udara tersebut untuk dilakukan proses penerimaan (*acceptance*); atau
  - 2) Melakukan proses penerimaan jarak jauh (*remote acceptance*) dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi (seperti: telepon, video call atau foto) antara personel kargo setempat dan personel penerimaan (*acceptance personnel*) yang memiliki kewenangan.
- g. Operator dapat bekerjasama dengan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya di bandar udara setempat.
- h. Personel yang menangani pengangkutan harus menggunakan Alat Pelindung Diri, minimal berupa sarung tangan dan masker.
- i. Dilakukan pendampingan oleh personel Kementerian Kesehatan selama proses penanganan pengangkutan (jika diperlukan).
- j. Operator pesawat udara yang melakukan pengangkutan di luar station yang telah mendapatkan otorisasi wajib membuat laporan hasil pelaksanaan setelah melakukan pengangkutan.
- k. Operator pesawat udara yang belum memiliki otorisasi pengangkutan barang berbahaya (kelas 6 divisi 2), dalam

melakukan pengangkutan sampel *infectious substances COVID-19* harus:

- 1) Menyiapkan:
    - a) *Accountable Person*.
    - b) *HIRA (Hazard Identification and Risk Assessment)*;
    - c) Prosedur penanganan (*handling procedure*) dan prosedur penanganan darurat (*emergency procedure*); dan
    - d) Personel penerimaan (*acceptance personnel*) dan penanganan (*handling personnel*).
  - 2) Melakukan *briefing* tambahan kepada awak pesawat terkait pengangkutan tersebut.
  - 3) Operator Pesawat Udara yang belum memiliki otorisasi pengangkutan barang berbahaya dan melakukan pengangkutan barang berbahaya kelas 6 divisi 2 dari bandara dimana tidak ada penerbangan lain yang memiliki otorisasi pengangkutan barang berbahaya, wajib membuat laporan hasil pelaksanaan setelah melakukan pengangkutan.
1. Ketentuan pengemasan dan penanganan sampel *infectious substances COVID-19* sebagai berikut:
- 1) Kemasan harus mampu menahan material dari rembesan, kebocoran dan kerusakan dalam kondisi pengangkutan normal yang disebabkan oleh guncangan atau perubahan suhu, kelembapan atau tekanan.
  - 2) Kemasan harus terdiri dari:
    - a) Kemasan utama (*primary receptacle*).
    - b) Kemasan pendukung (*secondary packaging*).
    - c) Kemasan luar yang keras (*rigid outer packaging*).
    - d) Kemasan luar tambahan (*additional outer packaging*).
  - 3) Paket kiriman (*package*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) Kemasan utama (*primary receptacle*) harus kedap air (*leakproof*) dan isi tidak boleh lebih dari 50mL.
    - b) Kemasan pendukung (*secondary packaging*) harus kedap air (*leakproof*), contoh: kaleng, botol.
    - c) Dilengkapi bahan penyerap (*absorbent material*, contoh: kapas, busa) harus diletakkan antara kemasan utama (*primary receptacle*) dan kemasan pendukung (*secondary packaging*).
    - d) Dilengkapi bahan penahan (*cushion material*, contoh: gabus, busa) harus diletakkan antara kemasan pendukung (*secondary packaging*) dan kemasan luar yang keras (*rigid outer packaging*).
    - e) Volume isi kemasan luar yang keras (*rigid outer packaging*, contoh: *coolbox*) tidak boleh lebih dari 2L, tidak termasuk material pendingin (jika digunakan).

- f) Kemasan luar tambahan (*additional outer packaging*) harus mampu menahan kemungkinan kebocoran lanjutan, contoh steorofoam.
  - 4) Paket kiriman (*package*) harus lulus uji jatuh (*drop test*) dari ketinggian tidak kurang dari 1,2 meter pada bidang datar dan keras saat dilakukan proses penerimaan dan disaksikan oleh pengirim.
  - 5) Kerusakan paket kiriman (*package*) yang diakibatkan saat dilakukan uji jatuh (*drop test*) menjadi tanggung jawab pengirim.
  - 6) Paket kiriman (*package*) diletakkan dengan aman di kompartemen kargo pesawat udara dengan mempertimbangkan akses sirkulasi udara.
  - 7) Kiriman harus dilengkapi dokumen penerimaan (*Acceptance Checklist*) dan *NOTOC* (*Notification to Captain*).
3. Ketentuan pesawat konfigurasi penumpang yang digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang (*passenger compartment*):
- a. Hanya dapat digunakan untuk melayani pengangkutan:
    - 1) Dukungan penanganan pencegahan penyebaran *COVID-19* dan logistik untuk kebutuhan bahan pokok pangan;
    - 2) *Infectious substance*; dan
    - 3) *Medical supplies*.
  - b. Pesawat konfigurasi penumpang yang digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang (*passenger compartment*) tidak dapat digunakan untuk pengangkutan yang bersifat kombinasi (penumpang dan kargo).
  - c. Pengangkutan kargo di dalam kabin penumpang diperbolehkan di semua area kabin kecuali:
    - 1) kamar kecil (*lavatory*);
    - 2) kompartemen istirahat awak pesawat;
    - 3) semua lokasi yang diidentifikasi dengan plakat "*No Stowage*"; dan
    - 4) akses lorong, akses jalan keluar dan akses ke peralatan darurat (*emergency equipment*).
  - d. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 412 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara, pengangkutan kargo yang termasuk kategori barang berbahaya tidak boleh diletakkan di dalam kabin penumpang (*passenger compartment*). Operator harus mematuhi *ICAO Technical Instruction* terbaru dan *Dangerous Good Regulation IATA*.
  - e. Barang muatan hanya disimpan di lokasi yang mampu menahannya dan tidak boleh melewati batasan kapasitas

maksimum di plakat dan semua batas penyimpanan yang telah ditentukan pada plakat tetap berlaku.

- f. Berat muatan tidak boleh melebihi batas pemuatan struktural lantai atau kursi sebagaimana diterbitkan dalam Bab Batasan dari *Weight and Balance Manual (WBM)*.
- g. Muatan yang ditempatkan di tempat penyimpanan tertutup tidak boleh menghalangi penutupan dan penguncian pintu tempat penyimpanan.
- h. Lokasi penyimpanan barang harus sedemikian rupa sehingga, dalam keadaan darurat evakuasi, tidak akan menghalangi akses lorong dan jalan keluar.
- i. Kargo tidak boleh ditempatkan di tempat yang dapat menghalangi akses ke peralatan darurat (*emergency equipment*).
- j. Kargo harus diperiksa untuk memastikan penyimpanan yang tepat dalam fase berikut (*minimum*):
  - 1) Sebelum *take-off*.
  - 2) Sebelum mendarat; dan
  - 3) Jika diminta oleh PIC.
- k. Lorong-lorong harus tetap bebas dari kargo untuk memungkinkan akses ke kursi dan barang jika terjadi kasus asap atau api.
- l. Personil yang terlatih harus berada di atas kapal untuk mensurvei dan mengakses semua area kabin selama fase terbang dan apabila terjadi asap/api di dalam kabin dapat dengan mudah dideteksi dan ditangani dengan menggunakan peralatan darurat yang ada.
- m. Untuk 'Tempat penyimpanan di bawah kursi', kursi harus dilengkapi dengan sistem batang penahan dan barang harus ditempatkan sepenuhnya di bawah kursi. Pemuatan kargo di bawah setiap kursi tidak boleh melebihi 9 kg (20 lbs).
- n. Kemasan kargo harus dapat menyamakan tekanan sehingga dapat menyesuaikan perbedaan tekanan (*Delta Pressure/DP*) selama penerbangan.
- o. Semua detektor asap dan api harus dipertahankan sesuai Manual instruksi pemeliharaan.
- p. Sistem pendingin udara harus dikonfigurasi sesuai dengan sifat muatan dan/atau anggota awak di atas pesawat.
- q. Perhitungan berat dan pusat gravitasi (*center of gravity*) pesawat harus disesuaikan dengan muatan yang dimuat di kabin.
- r. Apabila kargo ditempatkan di kursi penumpang, operator harus memastikan penanganan kargo sesuai dengan arahan pabrikan pesawat dan peraturan yang berlaku terkait dengan jenis kargo, pencegah kebakaran, deteksi asap, dan ketentuan lainnya. Penempatan kargo di kursi penumpang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Beban harus didistribusikan secara merata di baris kursi. Pemuatan di setiap kursi tidak boleh melebihi 70 kg;
  - 2) *Vertical Center of Gravity (CG)* kargo harus sama dengan atau lebih rendah dari CG penumpang;
  - 3) Kargo harus diikat dengan memadai dan pengikat harus melekat pada sabuk pengaman yang ada atau ke kursi itu sendiri; dan
  - 4) Semua persyaratan keselamatan lainnya (peraturan, sifat mudah terbakar, pemadaman kebakaran, operasi penerbangan, muatan dan persyaratan lainnya) harus dipenuhi.
- s. Pengangkutan kargo di lantai kompartemen penumpang dengan pelepasan kursi tidak diperbolehkan.
4. Pembatasan sementara jam operasional bandar udara dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*:
- a. Pengajuan ijin Perubahan Sementara Jam Operasional Bandar Udara mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 238 Tahun 2014 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-22 (*Advisory Circular CASR Part 139-22*) Prosedur Penetapan Jam Operasi Bandar Udara, dan Ijin Perubahan Sementara Jam Operasional Bandar Udara, harus memperhatikan:
    - 1) Ketersediaan dan/atau kemampuan personil, fasilitas/ peralatan Bandar udara;
    - 2) Prosedur pengoperasian bandar udara; dan
    - 3) Kemampuan pelayanan lalu lintas penerbangan.
  - b. Pengajuan Ijin Perubahan Sementara Jam Operasional Bandar Udara agar langsung dikoordinasikan dengan Unit Pelayanan Informasi Aeronautika (PIA) Perum LPPNPI di wilayah kerja masing-masing untuk proses penerbitan NOTAM mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Services*).
  - c. Pelaksanaan *Aerodrome Serviceability Inspection* mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 326 tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual of Standard CASR-Part 139*) Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*).
  - d. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Bandar Udara untuk memastikan keselamatan, keamanan dan pelayanan operasi penerbangan di Bandar Udara.

**B. Pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar.**

1. Pengendalian kegiatan transportasi udara pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk pengangkutan penumpang meliputi:
  - a. Pengurangan kapasitas (*slot time*) bandar udara berdasarkan evaluasi;
  - b. Pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*); dan
  - c. Penyesuaian tarif batas atas dan/atau pemberlakuan tullah/*surcharge* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud pada butir 1, tidak berlaku untuk:
  - a. Pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia dan tamu kenegaraan;
  - b. Operasional pemerintahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia; dan
  - d. Penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.
3. Penyesuaian tarif batas atas dan/atau pemberlakuan tullah/*surcharge* sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c, berdasarkan hasil evaluasi setelah berkoordinasi dengan asosiasi penerbangan nasional dengan mempertimbangkan masukan dari asosiasi pengguna jasa penerbangan.
4. Pesawat konfigurasi penumpang dapat digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang (*passenger compartement*) khusus untuk pengangkutan kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi serta pangan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf A angka 3.

**C. Pengecualian dari kewajiban pemenuhan standar keselamatan penerbangan sipil (*Exemption*).**

1. Perpanjangan masa berlaku *pilot proficiency check*, dengan ketentuan:
  - a. Perpanjangan masa berlaku *pilot proficiency check* sampai dengan 60 hari bagi operator penerbangan yang menggunakan *Flight Simulator Training Devices* di luar negeri.
  - b. Seluruh operator penerbangan untuk melakukan *assessment* dan mitigasi berupa:
    - 1) *Recurrent ground training* dan *mandatory training* yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan *training program* yang telah disetujui.
    - 2) Evaluasi *pilot record* selama 6 bulan terakhir untuk mengetahui kinerja pilot.
  - c. Dengan adanya perpanjangan masa berlaku *pilot proficiency check* sampai dengan 60 hari sebagaimana dimaksud huruf a, maka mengurangi masa berlaku *pilot proficiency check* selanjutnya menjadi 4 bulan.
  - d. Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat mengevaluasi kembali perpanjangan masa berlaku *pilot proficiency check* dengan memperhatikan status kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia.
2. Perpanjangan masa berlaku lisensi/sertifikat personel perawatan dan pengoperasian pesawat udara, dengan ketentuan:
  - a. Lisensi/sertifikat personel perawatan dan pengoperasian pesawat udara yang diberikan perpanjangan masa berlaku adalah sebagai berikut:
    - 1) *Proficiency & Competency Check*;
    - 2) *Flight Instructor License*;
    - 3) *Designated Examiner Representative (DPER, DFAER, DFOOER & DAMEER)*;
    - 4) *Company Instructor (Letter of Authorization)*;
    - 5) *Company Checker (Letter of Authorization)*;
    - 6) *ICAO English Language Proficiency*;
    - 7) *Letter of Authentication*;
    - 8) *Aircraft Maintenance Engineer License*;
    - 9) *Certificate of Approval for Pilot School (PSC-141)*;
    - 10) *Certificate of Approval for Training Center (TCC-142)*; dan
    - 11) *Certificate of Qualification for Synthetic Training Device (STD-60)*.
  - b. Lisensi/sertifikat personel perawatan dan pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud butir a yang telah habis masa berlakunya sejak bulan Maret 2020 diberikan perpanjangan masa berlaku selama 60 hari sejak tanggal habis masa berlakunya (*expired*).



- c. Personel yang lisensi/sertifikat telah habis masa berlakunya untuk tetap menyampaikan permohonan secara online melalui Portal DKPPU.
  - d. Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat mengevaluasi kembali perpanjangan masa berlaku lisensi/sertifikat personel perawatan dan pengoperasian pesawat udara dengan memperhatikan status kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia.
3. Penundaan sementara pelaksanaan *line check* dan *recurrent mandatory training* bagi personel perawatan dan pengoperasian pesawat udara, dengan ketentuan:
- a. Penundaan sementara *line check* dan *recurrent mandatory training* bagi personil perawatan dan pengoperasian pesawat udara pada operator penerbangan pemegang AOC 121 dan 135.
  - b. Jenis *recurrent mandatory training* yang dapat diberikan persetujuan penundaan sementara adalah sebagai berikut:
    - 1) *Windshear Training*;
    - 2) *Crew Resource Management Training*;
    - 3) *Transportation of Dangerous Good Training*;
    - 4) *Crewmember Emergency Training*;
    - 5) *Aircraft Surface Contamination Training*;
    - 6) *Category II and Category III Operations Training*;
    - 7) *Extended Range Operations by Aeroplanes with two turbine engines*;
    - 8) *Performance Based Navigation*;
    - 9) *Controlled Flight into Terrain/ Approach and Landing Accident Reduction (CFIT/ALAR)*;
    - 10) *Aircraft Technical Ground Training*;
    - 11) *Flight Attendant Ground Training*;
    - 12) *Flight Operations Officer Ground and Flight Observation Training*;
    - dan
    - 13) *Human Factor Training*.
  - c. Pelaksanaan *line check* dan *recurrent mandatory training* bisa ditunda pelaksanaannya selama 6 bulan terhitung dari periode pelaksanaan yang seharusnya.
  - d. Selama masa penundaan pelaksanaan tersebut, agar setiap Operator Penerbangan dapat mengatur ulang jadwal pelaksanaan *line check* dan *recurrent mandatory training* pada huruf c di atas.
  - e. Apabila selama masa penundaan ini Operator Penerbangan tetap akan melaksanakan *line check* dan *recurrent mandatory training*, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat memberikan persetujuan dengan metode pelaksanaan *training* sebagai berikut:

- 1) Kelas dengan pembatasan siswa yang memperhatikan jarak *physical distancing* (+- 2 Meter) atau metode online dengan *video conferences* atau *sharing* materi dan *quiz*.
  - 2) Untuk *crew member emergency drill/wet drill* agar diberikan pula video simulasi evakuasi (*terrain & ditching*) dan penggunaan *emergency equipment*.
  - 3) Untuk *line check* dapat dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas simulator yang telah disetujui.
- f. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan *line check* dan *recurrent mandatory training* yang dilaksanakan dengan metode pada huruf e.
- g. Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat mengevaluasi kembali penundaan sementara pelaksanaan *line check* dan *recurrent mandatory training* bagi personel perawatan dan pengoperasian pesawat udara dengan memperhatikan status kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia.
4. Penundaan sementara pelayanan sertifikasi fasilitas bandar udara dan lisensi personel bandar udara, dengan ketentuan:
- a. Menunda sementara pelayanan sertifikasi fasilitas bandar udara dan lisensi personel bandar udara terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 Mei 2020, dan dapat diperpanjang sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
  - b. Terkait dengan pelayanan sertifikasi fasilitas bandar udara:
    - 1) Penundaan sementara pelayanan sertifikasi fasilitas bandar udara (prasarana, peralatan dan pelayanan darurat bandar udara) baik dalam rangka pengoperasian bandar udara baru maupun pengoperasian fasilitas hasil pembangunan/pengembangan pada bandar udara yang telah beroperasi.
    - 2) Menunda sementara kegiatan pengujian dan penerbitan *inisial* sertifikasi peralatan dan pelayanan darurat bandar udara sampai dengan waktu yang ditetapkan.
    - 3) Memperpanjang masa berlaku Sertifikat Laik Operasi Peralatan Bandar Udara dan Sertifikat Pelayanan Darurat Bandar Udara untuk jangka waktu 2 bulan kedepan terhitung dari jatuh tempo masa berlaku terakhir dalam sertifikat sampai dengan dilaksanakannya pengujian berkala dan peralatan tetap dapat dioperasikan selama menunggu jadwal pengujian berkala.
    - 4) Operator atau pemilik peralatan yang masa uji berkala peralatannya jatuh tempo pada saat masa penundaan sementara pelayanan sertifikasi, wajib melakukan perawatan sesuai dengan SOP yang berlaku, dalam rangka

mempertahankan laik operasi dan dilaporkan kepada Direktur Bandar Udara.

- 5) Operator atau pemilik peralatan yang masa uji berkala peralatannya jatuh tempo pada saat masa penundaan sementara pelayanan sertifikasi, harus mengajukan Surat permohonan (secara elektronik) kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan pengujian berkala akan dilaksanakan setelah pelayanan sertifikasi dibuka kembali.
  - 6) Terhadap fasilitas hasil pembangunan / pengembangan yang mendesak harus segera dioperasikan, maka fasilitas dimaksud dapat dioperasikan sementara setelah penyelenggara bandar udara melakukan verifikasi internal dalam rangka pemenuhan standar keselamatan penerbangan sipil dengan mengacu ceklist Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP 220 Tahun 2017 (Staff Instruction 139-01), dan hasil verifikasi internal wajib dilaporkan kepada Direktur Bandar Udara.
  - 7) Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat mengevaluasi kembali penundaan sementara pelayanan sertifikasi fasilitas bandar udara dengan memperhatikan status kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia.
- c. Terkait dengan pelayanan lisensi personel bandar udara:
- 1) Penundaan sementara kegiatan pengujian dan penerbitan *inisial Lisensi* dan *Rating* Personel Bandar Udara, sampai dengan waktu yang ditetapkan.
  - 2) Memperpanjang masa berlaku rating personel bandar udara untuk jangka waktu 2 bulan kedepan terhitung dari jatuh tempo masa berlaku terakhir dalam buku lisensi sampai dengan dilaksanakannya pengujian perpanjangan, selama menunggu jadwal pengujian personel bandar udara wajib mempertahankan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan.
  - 3) Operator atau pimpinan perusahaan, berkewajiban mengajukan surat permohonan pengujian perpanjangan rating yang habis masa berlakunya pada saat penundaan sementara pelayanan sertifikasi secara elektronik kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, dan pengujian perpanjangan rating akan dilaksanakan setelah pelayanan sertifikasi dibuka kembali.
  - 4) Selama masa penundaan sementara perpanjangan rating personel bandar udara, Operator atau Pimpinan Perusahaan berkewajiban untuk meningkatkan fungsi pengawasan internal dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personelnnya.

- 5) Khusus untuk personel bandar udara yang melayani penerbangan tidak berjadwal yang berperan penting dalam pemberian pelayanan pemandu pendaratan helikopter (*Helicopter Landing Officer/HLO*), dapat melaksanakan penerbitan lisensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 6) Bagi personel bandar udara dengan status sebagai Orang dalam pemantaun (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan terkonfirmasi positif *Covid-19*, proses perpanjangan rating dapat dilakukan setelah personel bandar udara dinyatakan sembuh dengan melampirkan Surat keterangan dokter.
  - 7) Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat mengevaluasi kembali penundaan sementara pelayanan lisensi personel bandar udara dengan memperhatikan status kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia.
5. Perpanjangan masa berlaku pemenuhan lisensi dan rating personel navigasi penerbangan, dengan ketentuan:
- a. Memberikan perpanjangan masa berlaku pemenuhan lisensi dan rating personel navigasi penerbangan terkait:
    - 1) Masa berlaku rating personel navigasi penerbangan.
    - 2) Masa berlaku sertifikat ICAO *Language Proficiency*.
    - 3) Masa berlaku sertifikat TOEIC.
  - b. Masa berlaku rating dan sertifikat sebagaimana dimaksud huruf a yang masa berlakunya berakhir pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 2 (dua) bulan terhitung sejak masa berlaku berakhir.
  - c. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan harus memperhatikan kondisi personel navigasi penerbangan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, serta melaporkan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
  - d. Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat mengevaluasi kembali perpanjangan masa berlaku pemenuhan lisensi dan rating personel navigasi penerbangan dengan memperhatikan status kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia.
6. Perpanjangan masa berlaku *Medical Certificate* personel penerbangan, dengan ketentuan:
- a. *Medical certificate* kelas 1, 2 dan 3 yang memiliki masa berlaku berakhir bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 2 (dua) bulan terhitung sejak masa berlaku berakhir.
  - b. Dalam kurun waktu perpanjangan masa berlaku *medical certificate*, setiap personel penerbangan wajib melaporkan kepada dokter perusahaan/chief/penanggung jawab safety pada masing-masing

- operator penerbangan tempatnya bertugas jika mengalami penurunan kondisi medis.
- c. Stakeholder terkait/operator penerbangan wajib memperhatikan kondisi kesehatan personel penerbangan, dan Direktur atau Manager Operasi wajib melaporkan setiap penurunan kondisi medis personel penerbangan sebagaimana dimaksud huruf b kepada kepala Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q. Balai Kesehatan Penerbangan melalui lisan maupun tertulis melalui alamat email: [tu\\_hatpen@yahoo.com](mailto:tu_hatpen@yahoo.com).
  - d. Direktur Jenderal Perhubungan Udara melalui Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan dapat melakukan *revoke* atau *suspend medical certificate* pada personel penerbangan yang mengalami penurunan kondisi medis atau inkapasitasi.
  - e. Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan melakukan evaluasi setiap saat bila diperlukan perpanjangan masa berlaku *medical certificate* yang diberikan dengan pertimbangan keselamatan penerbangan.
  - f. Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat mengevaluasi kembali perpanjangan masa berlaku *Medical Certificate* personel penerbangan dengan memperhatikan status kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia.
7. Penundaan sementara pelayanan penerbitan dan perpanjangan sertifikat bandar udara dan register bandar udara, dengan ketentuan:
- a. Penundaan sementara pelayanan penerbitan dan perpanjangan sertifikat bandar udara dan register bandar udara terhitung sejak tanggal 13 April 2020 sampai waktu yang diberitahukan kemudian melihat perkembangan situasi.
  - b. Selama masa penundaan penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Bandar Udara dan Register Bandar Udara, maka:
    - 1) Kegiatan pemeriksaan Standar Teknis dan Operasional penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Bandar Udara dan Register Bandar Udara ditunda sampai dengan waktu yang ditetapkan.
    - 2) Masa berlaku Sertifikat Bandar Udara dan Register Bandar Udara diperpanjang untuk jangka waktu 120 hari kerja kedepan terhitung sejak habis masa berlakunya dan dapat melakukan operasional sementara selama jangka waktu tersebut.
    - 3) Bagi Penyelenggara Bandar Udara yang telah mengajukan permohonan Penerbitan dan/atau Perpanjangan Sertifikat/Register dan telah dilakukan Pemeriksaan Standar Teknis dan Operasional oleh Tim Inspektur Bandar Udara, maka akan tetap dilakukan koordinasi tindak lanjut pemenuhan temuan auditnya untuk proses lanjut Penerbitan/Perpanjangan Sertifikat/Register Bandar Udara.

- c. Setelah masa penundaan pelayanan penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Bandar Udara dan Register Bandar Udara berakhir, maka bagi Penyelenggara Bandar Udara yang akan habis masa berlaku Sertifikat/Register Bandar Udara, agar tetap mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat/Register Bandar Udara kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat mengevaluasi kembali penundaan sementara pelayanan penerbitan dan perpanjangan sertifikat bandar udara dan register bandar udara dengan memperhatikan status kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia.
  - e. Penyelenggara Bandar Udara harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Mematuhi semua ketentuan standar teknis dan operasi bandar udara maupun peraturan keselamatan penerbangan sipil yang berlaku.
    - 2) Memastikan pelaksanaan *Aerodrome Serviceability Inspection* dengan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 326 tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual of Standard CASR-Part 139*) Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*).
    - 3) Mengoptimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan keselamatan operasi penerbangan.
8. Penundaan sementara pelayanan penerbitan dan perpanjangan Register Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) dan Register Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*), dengan ketentuan:
- a. Penundaan sementara pelayanan penerbitan dan perpanjangan Register Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) dan Register Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) terhitung sejak tanggal 13 April 2020 sampai waktu yang diberitahukan kemudian melihat perkembangan situasi.
  - b. Selama masa penundaan penerbitan dan perpanjangan Register Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) dan Register Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*), maka:
    - 1) Kegiatan pemeriksaan Standar Teknis dan Operasional penerbitan dan perpanjangan Register Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) dan Register Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) ditunda sampai dengan waktu yang ditetapkan.
    - 2) Masa berlaku Register Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) dan Register Bandar Udara Perairan

(*Water Aerodrome*) diperpanjang untuk jangka waktu 120 hari kerja kedepan terhitung sejak habis masa berlakunya dan dapat melakukan operasional sementara selama jangka waktu tersebut.

- 3) Bagi Penyelenggara Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) dan Penyelenggara Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) yang telah mengajukan permohonan Penerbitan dan/atau Perpanjangan Register dan telah dilakukan Pemeriksaan Standar Teknis dan Operasional oleh Tim Inspektur Bandar Udara, maka akan tetap dilakukan koordinasi tindak lanjut pemenuhan temuan auditnya untuk proses lanjut Penerbitan/Perpanjangan Register Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) dan Register Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*).
- c. Setelah masa penundaan pelayanan penerbitan dan perpanjangan Register Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) dan Register Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) berakhir, maka bagi Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) dan Penyelenggara Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) yang akan habis masa berlaku registernya, agar tetap mengajukan permohonan perpanjangan register kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat mengevaluasi kembali penundaan sementara pelayanan penerbitan dan perpanjangan Register Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) dan Register Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*), dengan memperhatikan status kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia.
  - e. Penyelenggara Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) dan Penyelenggara Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Mematuhi semua ketentuan standar teknis dan operasi Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) atau Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) maupun peraturan keselamatan penerbangan sipil yang berlaku.
    - 2) Melaporkan kegiatan pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) atau Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) yang meliputi kondisi fisik, fasilitas dan/atau peralatan dan personel setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
    - 3) Menjamin pengoperasian dan pemeliharaan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) atau Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) dengan tingkat ketelitian yang memadai sesuai Manual yang telah diterima


(*accepted*) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan melakukan *updating* prosedur dalam Manual tersebut dan mempertahankan akurasi data/informasi Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) atau Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) yang akan dipublikasi dalam AIP.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

NOVIE RIYANTO R.

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Stamp: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
Signature: Endah Burnama Sari

ENDAH BURNAMA SARI  
Pambina Tk. I/(IV/b)  
NIP. 19680704 199503 2 001